



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0129/Pdt.G/2014/PA.Bb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Guru TK Tarafu, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tukang batu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 April 2014 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau tanggal 01 April 2014 dengan Nomor 0129/Pdt.G/2014/PA.Bb. dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Betoambari sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 43/43/I/2008, tertanggal 31 Desember 2007;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di

Hlm. 1 dari 6 hlm
Put. No. 0129/Pdt.G/2014/

PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, sampai tanggal 28 Maret 2014;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama : Anak, umur 5 tahun 6 bulan dan Anak, umur 11 bulan, kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup damai, harmonis dan baik sebagaimana layaknya suami istri namun pada bulan Agustus 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis bahkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena saat itu Penggugat ke Pasar untuk berbelanja namun anak Penggugat dan Tergugat dijaga oleh orang tua Penggugat namun saat itu anak tersebut menangis akhirnya Tergugat marah sehingga Tergugat menelpon /menghubungi penggugat dan setelah tiba di tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut bahkan Tergugat merusak HP Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 28 Maret 2014 yang disebabkan pada saat itu Penggugat menyuruh Tergugat untuk membersihkan bak air di kamar mandi namun Tergugat tidak mau akhirnya saat itu Tergugat marah dan memutar leher Penggugat.
6. Bahwa dua hari setelah kejadian tersebut Penggugat melaporkan Tergugat di Polsek Wolio, namun Penggugat mencabut laporan tersebut namun Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal dengan orang tua Penggugat di Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, sedangkan Tergugat ke rumah bibinya di Jalan Anoa, Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, depan Kantor Kelurahan Kadolomoko, Kota Baubau, sampai sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati oleh keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa menderita baik secara lahir bathin dan juga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa pada persidangan lanjutan tanggal 23 Oktober 2014, Penggugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun pada persidangan sebelumnya telah diberitahukan agar datang menghadap persidangan;

Bahwa sebelum persidangan tanggal 23 Oktober 2014, Penggugat telah mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 0129/

Hlm. 3 dari 6 hlm
Put. No. 0129/Pdt.G/2014/

PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2014/PA.Bb tertanggal 18 Juli 2014 yang ditindaklanjuti dengan Surat Pernyataan Pencabutan Perkara oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Baubau;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan sebelum pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan yang telah diajukan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka permohonan tersebut patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0129/Pdt.G/2014/PA.Bb. dicabut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijah 1435 Hijriyyah oleh kami Muhammad Surur, S.Ag sebagai Ketua Majelis serta Mushlih, S.H.I dan Hafidz Umami, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Abd. Rahim, S.Ag sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I		Ketua Majelis
MUSHLIH, S.H.I		MUHAMMAD SURUR, S.Ag
Hakim Anggota II		
HAFIDZ UMAMI, S.H.I		
		Panitera Pengganti
		ABD. RAHIM, S.Ag

Hlm. 5 dari 6 hlm
Put. No. 0129/Pdt.G/2014/

PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	210.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	301.000,00

(tiga ratus satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)